

## BAB II

### DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

#### A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul

##### 1. Sejarah Lahirnya Kabupaten Bantul<sup>29</sup>

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian

---

<sup>29</sup> Pemerintah Kabupaten Bantul

membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi

masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang di bawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999.

Pada masa kini wilayah Kabupaten Bantul memiliki 17 Kecamatan yaitu: Bambanglipuro, Bantul, Dlingo, Imogori, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, dan Banguntapan. Dengan demikian 17 Kecamatan itu ada beberapa Kecamatan yang telah ada

pada abad Kabupaten 19 misalnya Lipuro, Kretek, Sewon, dan Srandakan. Dari 17 Kecamatan terbagi menjadi 75 desa, 933 dusun, 2338 RW, dan 5473 RT.

## 2. Kondisi Geografis dan Demografis<sup>30</sup>

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai lima Kabupaten dan satu Kotamadya, salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bantul. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km<sup>2</sup> (15,90 % dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km<sup>2</sup> (17,73 % dari seluruh wilayah). Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 km<sup>2</sup> (41,62 %). Bagian Timur, adalah

---

<sup>30</sup> Pemerintah Kabupaten Bantul

daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km<sup>2</sup> (40,65%). Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km<sup>2</sup>. Yaitu :

1. Sungai Oyo : 35,75 km
2. Sungai Opak : 19,00 km
3. Sungai Code : 7,00 km
4. Sungai Winongo : 18,75 km
5. Sungai Bedog : 9,50 km
6. Sungai Progo : 24,00 km

Sementara itu, kedekatan Kabupaten Bantul dengan kota Yogyakarta yang telah dikenal sebagai kota pendidikan turut mempengaruhi perkembangan pendidikan di Kabupaten Bantul. Setidaknya dari penyediaan sarana dan prasarana, kabupaten ini telah memiliki fasilitas pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pada

perguruan tinggi, seperti kampus ISI, UMY, Stikes Ahmad Yani, Alma Ata, Universitas PGRI, BSI, dan Universitas Wangsa Manggala adalah beberapa kampus yang menempati area di wilayah Kabupaten Bantul. Namun fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada ternyata belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di kabupaten ini. Terbukti dari data monografi Kabupaten Bantul tahun 2010 masih ada penduduk yang tidak memiliki pendidikan. Dari 911.503 jumlah penduduk yang ada 25,09 tidak punya pendidikan atau tidak pernah menempuh pendidikan. Hal ini tentu menjadi suatu catatan penting ternyata kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan dan memperoleh pendidikan secara formal masih harus ditingkatkan.

## **B. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014**

### **1. Kedudukan, Tugas, Wewenang serta Hak-hak DPRD<sup>31</sup>**

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tugas dan Wewenang DPRD:

- a. Membentuk perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.

---

<sup>31</sup> Uraian dan bagian ini bersumber dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di Daerah.
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Kewajiban anggota DPRD:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan, pemerintahan daerah.
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD.
- i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tugas di atas, DPRD dibekali dengan hak-hak sebagai berikut:



- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. protokoler; dan
- h. keuangan dan administratif;

## **2. Susunan dan Keanggotaan DPRD Kabupaten Bantul<sup>32</sup>**

Susunan keanggotaan DPRD merupakan pencerminan seluruh rakyat di daerah, yang mana keanggotaannya ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Mereka diangkat dan resmi menjadi anggota setelah diambil sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu rapat paripurna DPRD.

Sebagaimana pada umumnya suatu keanggotaan DPRD, anggota DPRD Kabupaten Bantul dikelompokkan dalam fraksi-fraksi yang merupakan kekuatan sosial politik yang mencerminkan suatu golongan dalam masyarakat.

Fraksi ini bisa terdiri dari satu partai atau lebih tergantung bagaimana partai-partai yang memperoleh kursi dalam pemilu dalam

---

<sup>32</sup> Humas DPRD Kabupaten Bantul

menyikapi pembentukannya. Fraksi-fraksi yang ada dalam DPRD Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang seluruh anggotanya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia.
- b. Fraksi Partai Amanat Nasional yang seluruh anggotanya berasal dari Partai Amanat Nasional.
- c. Fraksi Partai Demokrat yang seluruh anggotanya berasal dari Partai Demokrat.
- d. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang seluruh anggotanya berasal dari Partai Persatuan Pembangunan.
- e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang seluruh anggotanya berasal dari Partai Keadilan Sejahtera.
- f. Fraksi Golongan Karya yang seluruh anggotanya berasal dari Partai Golongan Karya.
- g. Fraksi Karya Bangsa yang seluruh anggotanya berasal dari Partai Karya Bangsa.

Data anggota DPRD Kabupaten Bantul berdasarkan Fraksi-Fraksi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Anggota DPRD Kabupaten Bantul Berdasarkan Klasifikasi**  
**Fraksi**

No	Fraksi	Jumlah Anggota	Persentase %
1.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	31,8 %
2.	Fraksi Partai Amanat Nasional	6	13,6 %
3.	Fraksi Partai Demokrat	5	11,3 %
4.	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	5	11,3 %
5.	Fraksi Partai Golongan Karya	5	11,3 %
6.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	4	9,0 %
7.	Fraksi Partai Karya Bangsa	5	11,3 %
	<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Humas DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014

Tiap-tiap fraksi mempunyai ketua, wakil ketua, sekretaris merangkap anggota dan anggota. Tata cara pemilihan pimpinan masing-masing fraksi tersebut diatur oleh masing-masing fraksi yang bersangkutan dan susunannya (ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota) diumumkan dalam berita daerah.

Adapun jumlah dan nama-nama masing-masing fraksi dalam DPRD Kabupaten Bantul periode 2009-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Bantul Berdasarkan**  
**Klasifikasi Fraksi**

Nama	Fraksi	Kedudukan
1. Dwi Kristiantoro, ST 2. Uminto Giring Wibawa SE, MM, MH 3. Eko Julianto Nugroho SE  4. Drs Timbul Harjana 5. Panudiyana 6. Ispriyatun / Katir Triatmojo 7. Yudha Prathesissianta Wibowo, SE 8. Suratman 9. Hanung Raharjo, ST 10. Basuki Rahmat, SE 11. Tustiyani, SH 12. Purwanto 13. Dra Hj Ita Dwi Nuryanti 14. Gunawan, SH	PDI P	Ketua merangkap anggota Wakil ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota Anggota Anggota Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
1. Sarinto S.Pd. T 2. Fachrudin S.Ag  3. Suratun, SH  4. H. Ichwan Tamrin Murdiyanta, SE 5. Wildan Nafis, SE 6. Sadji, S.Pd.I	PAN	Ketua merangkap anggota Wakil ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota  Anggota Anggota
1. Betmen Sebayang, SH 2. Edy Prabowo, SE  3. Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md 4. H. Ary Dewanto,SE 5. Suhidi SH	PD	Ketua merangkap anggota Wakil ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota Anggota

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jupriyanto, S.Si</li> <li>2. H Agus Effendi, SE</li> <li>3. Agung Laksmono , S.Si</li> <li>4. Amir Syarifuddin</li> <li>5. Arif Haryanto S.Si</li> </ol>	PKS	Ketua merangkap anggota Wakil ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota Anggota
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. H Agus Subagyo</li> <li>2. Drs. H. Suwardi</li> <li>3. Dra. Sri Sulisyaningsih</li> <li>4. Slamet Bagyo, SE, SIP.</li> <li>5. Arni Tyas Palupi, ST</li> </ol>	Partai GOLKAR	Ketua merangkap anggota Wakil ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota  Anggota Anggota
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bariq Guron</li> <li>2. Jumakir</li> <li>3. Eko Sutrisno Aji, Amd</li> <li>4. Dra. Hj. Maslakhah</li> </ol>	PPP	Ketua merangkap anggota Wakil ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota Anggota
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. H. Aslam Ridlo</li> <li>2. Ahmad Badawi</li> <li>3. Muhammad Agus Salim</li> <li>4. Agung Wisdha Sardjana, SH</li> <li>5. Subhan Nawwawi</li> </ol>	Karya Bangsa	Ketua merangkap anggota Wakil ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota  Anggota Anggota

Sumber: Humas DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa fraksi PDI Perjuangan merupakan kekuatan politik terbesar di lembaga legislatif dengan perolehan kursi terbesar yaitu 14 kursi, hal ini menjadi sesuatu yang

sangat wajar jikalau kinerja DPRD Kabupaten Bantul baik buruknya merupakan kontribusi dari fraksi PDI Perjuangan.

### **3. Alat Kelengkapan DPRD**

Dalam melakukan kegiatannya, DPRD memiliki alat kelengkapan atau perangkat-perangkat yang mempunyai tugas-tugas tertentu. Alat kelengkapan DPRD tersebut mengkoordinir serta melindungi masalah-masalah yang berbeda, sehingga secara keseluruhan tugas-tugas DPRD dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Adapun alat kelengkapan DPRD terdiri dari:

- a. Pimpinan DPRD
- b. Panitia musyawarah
- c. Komisi
- d. Panitia Anggaran
- e. Badan Kehormatan
- f. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan

#### **a) Pimpinan DPRD**

Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua
3. Menjadi juru bicara DPRD
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD

5. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD
6. Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD, di Pengadilan
7. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

Hak dan kewajiban pimpinan DPRD ini secara hukum tidak berbeda dengan anggota lainnya. Namun demi mantapnya kelembagaan perlu adanya pimpinan yang mengatur rumah tangga DPRD, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan lancar. masa jabatan pimpinan DPRD juga sama dengan masa jabatan keanggotaan DPRD yakni 5 tahun. Adapun susunan pimpinan sebagai berikut:

Ketua : Tustiyani, SH  
Wakil Ketua I : Suhidi, SH  
Wakil Ketua II : Suratun, SH  
Wakil Ketua III : Arif Haryanto, S.Si

**b) Komisi-komisi**

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi-komisi DPRD Kabupaten Bantul terdiri dari:

**Tabel 1.3**  
**Susunan dan Personalia Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bantul**

No.	Kedudukan dalam Komisi	Nama
I	<b>Komisi A</b> 1. Ketua merangkap anggota 2. Wakil ketua merangkap anggota 3. Sekretaris merangkap anggota 4. Anggota	H. Agus Effendi, S.E. Betmen Sebayang, S.H. Hj. Maslakah 1. Eko Julianto Nugroho, S.E. 2. H. Basuki Rahmat, S.E. 3. Panudiyana 4. Suratman 5. Dra. Hj. Ita Dwi Nuryanti 6. Gunawan, S.H. 7. H. Fachruddin, S.Ag 8. Dra. Sri Suwardi 9. Subhan Nawwawi
II	<b>Komisi B</b> 1. Ketua merangkap anggota 2. Wakil ketua merangkap anggota 3. Sekretaris merangkap anggota 4. Anggota	H. Sadli, S.Pd.I Edy Prabowo, S.E. Amir Syarifudin 1. Uminto Giring W,SE,MM,MH 2. H. Ichwan Tamrin M, S.E. 3. Slamet Bagyo,S.E.S.IP. 4. Jumakir 5. Amad Badawi
III	<b>Komisi C</b> 1. Ketua merangkap anggota 2. Wakil ketua merangkap	Bariq Gufron Agung Wisdha Sardjana, S.H.



	<p>anggota</p> <p>3. Sekretaris merangkap anggota</p> <p>4. Anggota</p>	<p>Wildan Nafis, S.E.</p> <p>1. Dwi Kristiantoro,S.T.</p> <p>2. Hanung Raharjo,S.T.</p> <p>3. Ispriatun/Katir Tri Atmojo</p> <p>4. Yudha P Wibowo,S.E.</p> <p>5. Purwanto</p> <p>6. H. Ary Dewanto,S.E.</p> <p>7. Agung Laksmono, S.Si.</p> <p>8. Drs. H. Agus Subagyo</p> <p>9. Arni Tyas Palupi, S.T.</p> <p>10. Drs. H. Aslam Ridlo</p>
IV	<p>Komisi D</p> <p>1. Ketua merangkap anggota</p> <p>2. Wakil ketua merangkap anggota</p> <p>3. Sekretaris merangkap anggota</p> <p>4. Anggota</p>	<p>Sarinto, S.Pd.T.</p> <p>Jupriyanto, S.Si.</p> <p>Muhammad Agusalim</p> <p>1. Drs. Timbul Harjana</p> <p>2. Nur Rakhmat J. P, A.Md</p> <p>3. Dra. Sri Sulisyaningtyas</p> <p>4. Eko Sutrisno Aji</p>

Sumber: Humas DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014

Adapun tugas komisi DPRD Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- 2) Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Keputusan DPRD;

- 2) Komisi B meliputi bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Keuangan dan Aset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah/Patungan, Penanaman Modal, Pariwisata, Seni, Kebudayaan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Perekonomian.
- 3) Komisi C meliputi bidang Bidang Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Perencanaan Pembangunan, Pengairan dan Perhubungan.
- 4) Komisi D meliputi bidang Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Kepemudaan, Olah Raga, Peranan Wanita, Keluarga Berencana, Agama, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**c) Badan Musyawarah**

Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Badan musyawarah terdiri dari 1 (satu) unsur pimpinan masing-masing fraksi dan wakil setiap komisi dengan mempertimbangkan jumlah anggota fraksi. Panitia musyawarah dalam menjalankan tugas dipimpin oleh Ketua dan/Wakil Ketua Badan Musyawarah serta dibantu oleh Sekretaris DPRD yang karena jabatannya menjadi Sekretaris Badan Musyawarah tetapi bukan

sebagai anggota. Ketua dan Wakil Ketua Badan Musyawarah ini disebut sebagai pimpinan badan musyawarah yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan mempunyai masa tugas sama dengan masa keanggotaan DPRD, yakni lima tahun.

Susunan dan personalia badan musyawarah DPRD Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.4**  
**Susunan dan Personalia Badan Musyawarah**

No.	Nama	Kedudukan	Fraksi
1.	Tustiyani, S.H.	Ketua merangkap anggota	PDIP
2.	Suratun, S.H.	Wakil ketua I merangkap anggota	PAN
3.	Suhidi, S.H.	Wakil ketua II merangkap anggota	Demokrat
4.	Arif Haryanto, S. Si.	Wakil ketua III merangkap anggota	PKS
5.	Eko Julianto N, SE.	Anggota	PDIP
6.	Ispriyatun/Katir Triatmojo	Anggota	PDIP
7.	Hanung Raharjo, S.T.	Anggota	PDIP
8.	Panudiyana	Anggota	PDIP
9.	Suratman	Anggota	PDIP
10.	Sarinto, S. Pd.T.	Anggota	PAN
11.	Sadli, S.Pd.I.	Anggota	PAN
12.	Fachruddin, S.Ag.	Anggota	PAN
13.	Betmen Sebayang, S.H.	Anggota	Demokrat
14.	Nur Rahmat JP, A.Md.	Anggota	Demokrat
15.	Jupriyanto, S.Si.	Anggota	PKS
16.	Agung Laksmono, S.Si.	Anggota	PKS
17.	Slamet Bagyo,SE,SIP.	Anggota	GOLKAR
18.	Dra. Sri Sulistyaningtyas	Anggota	GOLKAR
19.	Bariq Gufron	Anggota	PPP
20.	Jumakir	Anggota	PPP
21.	Ahmad Badawi	Anggota	Karya bangsa
22.	Muhammad Agus Salim	Anggota	Karya bangsa

Sumber: Humas DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014

Adapun mengenai tugas Badan Musyawarah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta.
- 2) Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
- 3) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
- 4) Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan.
- 5) Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.

**d) Badan Kehormatan**

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk DPRD pada masa permulaan masa keanggotaan DPRD. Susunan dan personalia Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Susunan dan Personalia Badan Kehormatan**

No.	Kedudukan dalam Badan	Nama	Fraksi
1.	Ketua merangkap anggota	Nur Rahmat Juli P,A. Md	Demokrat
2.	Wakil ketua merangkap anggota	H. Ichwan Tamrin M, S.E	PAN
3.	Anggota	Amir Syarifudin Jumakir Subhan Nawawi	PKS PPP Karya Bangsa

Sumber: Humas DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014

Tugas Badan Kehormatan yang diatur dalam Tata Tertib Dewan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD.
- 2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
- 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/ atau pemilih.
- 4) Menyampaikan laporan atas keputusan Badan Kehormatan kepada paripurna DPRD.

**e) Badan Anggaran**

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Badan Anggaran terdiri dari 1 (satu) unsur pimpinan masing-masing fraksi dan wakil-wakil dari masing-masing komisi serta Pimpinan dan Sekretaris komisi C. Badan anggaran dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Anggaran serta apabila dibutuhkan, Sekretaris DPRD yang karena jabatannya dapat ditunjuk menjadi Sekretaris untuk membantu Badan Anggaran ini disebut sebagai Pimpinan Badan Anggaran yang merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat

kolektif dan mempunyai masa tugas sama dengan masa keanggotaan DPRD, yakni lima tahun.

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bantul dibentuk melalui rapat paripurna yang sama dengan pembentukan komisi-komisi dan badan musyawarah. Pembentukan Badan Anggaran ini didasarkan pada pertimbangan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam penyusunan nota keuangan, Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pertimbangan ini sesuai dengan tugas Badan Anggaran yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul. Tugas badan anggaran yang diatur dalam Tata Tertib Dewan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lama 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.
- 2) Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, rancangan APBD, perubahan, dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Bupati.

- 4) Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
- 5) Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Adapun nama-nama anggota DPRD yang terpilih di Badan Anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam table berikut ini:

**Tabel 1.6**  
**Susunan dan Personalia Badan Anggaran**

No.	Nama	Kedudukan	Fraksi
1.	Tustiyani, S.H.	Ketua merangkap anggota	PDIP
2.	Suratun, S.H.	Wakil ketua I merangkap anggota	PAN
3.	Suhidi, S.H.	Wakil ketua II merangkap anggota	Demokrat
4.	Arif Haryanto, S. Si.	Wakil ketua III merangkap anggota	PKS
5.	Ir. Sugeng Sudaruno, MM	Sekretaris bukan anggota	
6.	H. Basuki Rahmat, SE.	Anggota	PDIP
7.	Uminto Giring Wibowo, S.E.,M.M,M.H.	Anggota	PDIP
8.	Yudha Prathessianta Wibowo, S.E.	Anggota	PDIP
9.	Dwi Kristiantoro, ST.	Anggota	PDIP
10.	Drs. Timbul Harjana	Anggota	PDIP
11.	Wildan Nafis, S.E.	Anggota	PAN
12.	H. Ichwan Tamrin M, S.E.	Anggota	PAN
13.	H. Ary Dewanto, S.E	Anggota	Demokrat
14.	Edy Prabowo, S.E.	Anggota	Demokrat
15.	H. Agus Effendi, S.E.	Anggota	PKS
16.	Amir Syarifudin	Anggota	PKS
17.	Drs. H. Suwardi	Anggota	GOLKAR
18.	Drs. H. Agus Subagyo	Anggota	GOLKAR
19.	Arni Tyas Palupi, S.T.	Anggota	GOLKAR
20.	Dra. Hj. Maslakah	Anggota	PPP
21.	Eko Sutrisno Aji, A.Md.	Anggota	PPP
22.	Drs. H. Aslam Ridlo	Anggota	Karya Bangsa
23.	Subkhan Nawawi	Anggota	Karya Bangsa
24.	Agung Wisdha S, S.H.	Anggota	Karya Bangsa

Sumber: Humas DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014

#### **f) Panitia Khusus**

Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara dan dibentuk oleh pimpinan DPRD setelah mendengar



pertimbangan badan musyawarah karena tugas panitia khusus ini menangani tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu maka pembentukan panitia khusus ini dapat dilakukan kapan saja sepanjang masa keanggotaan DPRD sesuai dengan kebutuhan penanganan persoalan yang menjadi tugas DPRD, misalnya tugas DPRD dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD dapat membentuk panitia khusus yang akan menangani tugas pembuatan rancangan peraturan tata tertib pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang jangka waktu penugasannya ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau tugasnya dinyatakan selesai, maka panitia khusus ini dibubarkan oleh DPRD. Akan tetapi jangka waktu penugasan Panitia Khusus ini dapat diperpanjang atau dapat diperpendek dalam rapat paripurna yang diadakan khusus itu. Adapun tindak lanjut dari hasil rapat khusus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) fraksi termasuk seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang ditentukan oleh pimpinan DPRD. Panitia Khusus dalam menjalankan tugasnya dapat menunjuk seorang anggotanya sebagai pelapor dan apabila dibutuhkan, sekretaris DPRD yang karena jabatannya dapat ditunjuk menjadi sekretaris untuk membantu panitia khusus tetapi bukan sebagai anggota. Tindak lanjut dari hasil rapat khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.